

JURNAL

**PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA MELALUI
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA
YOGYAKARTA**



Disusun oleh:

CHRISTIAN ALBERTO CONSTANTINO TOKAN

NPM : 100510270

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA MELALUI PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA YOGYAKARTA**



Disusun oleh:

CHRISTIAN ALBERTO CONSTANTINO TOKAN

NPM : 100510270
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 28/1/2015

Dosen Pembimbing



(Dr. Endro Susilo., S.H., LL.M.)

**FAKULTAS
HUKUM**

ABSTRACT

The increase in the number of means of transportation in the city each year impact also on increasing the amount of exhaust gas or emissions are released into the ambient air. Improvement of exhaust gas is potentially causing air pollution in the city of Yogyakarta. One of the air pollution control efforts undertaken by the Government of the city of Yogyakarta is to do management of Green open space in the city of Yogyakarta. Based on the background of the issue above, the authors are interested in doing legal research with the title of air pollution control through management of Green open space in the city of Yogyakarta. In this author's legal research examines how the implementation and obstacles faced in order to control air pollution through management of Green open space in the city of Yogyakarta. Legal research is done using the empirical research methods with data in the form of source material primary law, secondary legal materials and legal materials tertiary. The collection of data is carried out by means of field studies and the study of librarianship while to analyze the data using qualitative analysis that is comparing the data in the field with the primary and secondary legal materials. With drawal methods using deductive methods of inference. Based on the results of research and analysis of the author, then it can be expressed as the following research results: that the implementation of air pollution control through management of Green open space in the city of Yogyakarta, which has been running less effective, This is due to not yet satisfy the public open green space extents in accordance with mandated by legislation, in addition to the placement of public open green space there has been less impressed right on target. Obstacles faced in order to control air pollution through management of Green open space in the city of Yogyakarta, namely the limitation of land for open space for public Green procurement due to the high land prices offered by the community.

Keywords: control, air pollution, the management of Green open spaces.

I. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan dan hasil-hasilnya, mendorong bertambahnya jumlah penduduk, yang mengakibatkan semakin meningkat dan beragam pula kebutuhan penduduk itu. Pembangunan Nasional yang terjadi mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah bidang lingkungan hidup yang berhubungan langsung guna menunjang kehidupan masyarakat. Pembangunan Nasional perlu juga diarahkan pada pembangunan yang berwawasan lingkungan agar terciptanya lingkungan hidup yang baik bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan selalu difokuskan di daerah perkotaan melalui pembangunan fisik, akan tetapi pembangunan fisik di daerah perkotaan biasanya mengesampingkan hal-hal yang terkait dengan lingkungan hidup itu sendiri. Pembangunan yang terjadi apabila tidak dikontrol dengan baik dapat membawa pengaruh yang buruk pada lingkungan hidup, yaitu berpotensi pada terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Seharusnya kota mempresentasikan tempat yang bersih, sehat, tidak mengganggu pemandangan, rapi dan tertata sehingga sebuah kota dapat memiliki identitas ruang yang baik.

Namun, dalam kenyataannya masalah lingkungan hidup paling banyak dijumpai di daerah perkotaan. Masalah lingkungan yang umum terjadi di daerah perkotaan adalah masalah sampah, pencemaran air, pengrusakan tanah ataupun pencemaran udara yang bersumber dari gas buang kendaraan bermotor. Dari berbagai sektor yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara pada umumnya sektor transportasi memegang peran yang sangat besar dibandingkan sektor lainnya. Tingginya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi dengan menggunakan kendaraan bermotor menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran udara di sebuah kota. Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, maka meningkat juga jumlah gas buang atau emisi yang

dilepaskan ke udara setiap harinya. Dengan demikian, berimbans pada turunnya mutu udara, yang berujung pada terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak. Udara dikatakan bersih apabila komponen udara tidak tercampur dengan zat, energi, dan/atau komponen lain yang tidak diinginkan. Untuk melindungi udara, pemerintah menetapkan Baku Mutu Udara Ambien. Udara dikatakan tercemar apabila mutu udara ambien turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Permasalahan pencemaran udara adalah permasalahan lingkungan hidup yang sering ditemui di kota-kota besar di Indonesia. Kota Yogyakarta juga sedang mengalami hal yang serupa. Yogyakarta adalah kota yang melekat dengan predikat sebagai kota budaya dan sekaligus kota pelajar. Karena predikat tersebut membuat Yogyakarta menjadi kota yang banyak didatangi oleh wisatawan yang hanya sekedar berlibur maupun mahasiswa yang akan melanjutkan studi dan menetap di kota pelajar ini. Seiring waktu jumlah wisatawan dan mahasiswa yang masuk ke kota Yogyakarta semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pembangunan hotel dan semakin banyaknya jumlah kendaraan yang melintas di jalanan kota setiap harinya.

Meningkatnya jumlah pendatang bukan hanya memberikan dampak positif, yaitu meningkatnya pendapatan daerah, tetapi juga memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari meningkatnya populasi di Kota Yogyakarta adalah meningkatnya jumlah kendaraan yang berada di Kota Yogyakarta, dan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka meningkat pula jumlah gas buang atau emisi kendaraan bermotor.

Udara yang tercemar tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, undang-undang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang - Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Selain diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 , hak warga negara ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan bahwa, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Hak atas lingkungan hidup merupakan hak subjektif setiap manusia yang harus dipertahankan untuk mendapat perlindungan terhadap adanya gangguan dari luar. Selain hak masyarakat atas lingkungan hidup, perlu diperhatikan bahwa lingkungan hidup juga wajib untuk dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mengatasi pencemaran udara yang telah menjadi masalah global di negeri ini, diantaranya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, peraturan ini dimaksudkan untuk mencegah, membatasi, dan memitigasi pencemaran udara termasuk gangguan dan kebisingan, baik dari sumber tidak bergerak maupun dari sumber bergerak. Selain itu juga, berbagai upaya pencegahan dilakukan untuk mengendalikan pencemaran udara yaitu dengan menekan penggunaan kendaraan rendah emisi melalui baku mutu emisi untuk kendaraan bermotor dan meningkatkan upaya manajemen lalu lintas. Namun dalam kenyataannya upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah tersebut belum bisa diharapkan untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak.

Selain upaya pencegahan, pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup, dalam hal ini meningkatkan mutu udara ambien. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta, dengan cara melakukan pengujian emisi secara berkala terhadap kendaraan bermotor, melakukan sosialisasi terkait dampak pencemaran udara dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa, Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Tanaman yang ada haruslah tanaman yang dapat menyerap dan menetralsir gas-gas yang berasal dari gas buang atau emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.

Meningkatnya jumlah motor & mobil membuat emisi gas karbondioksida meningkat, sehingga efek rumah kaca sangat tinggi di Kota Yogyakarta, apalagi akhir-akhir ini suhu udara meningkat antara 30-39 derajat *celcius*. Sangat diharapkan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendirikan taman kota & hutan kota untuk mengurangi tingginya angka emisi gas karbondioksida yang dapat membuat suhu makin panas & membahayakan bagi tubuh manusia. Pada prinsipnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini dimaksudkan agar dapat menekan efek negatif yang ditimbulkan lingkungan terbangun di perkotaan, seperti peningkatan temperatur udara, penurunan tingkat peresapan air dan kelembaban udara, polusi, dan lain sebagainya. Luasan wilayah Ruang Terbuka Hijau yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah 30% dari luas wilayah kota. Terdiri dari 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang terbuka Hijau Privat.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan (PUP) dan ESDM DIY Rani Sjamsinarsi, untuk ruang terbuka hijau publik masih belum memenuhi target karena baru mencapai 17,7 persen dari target 20 persen. Berdasarkan penilaian dari tim penilai Adipura pada tahap pertama, untuk tahun 2015 ini diperkirakan Kota Yogyakarta bisa gagal mendapatkan piala Adipura dikarenakan masih minimnya jumlah taman kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Belum lagi ditambah dengan permasalahan sampah, pencemaran air dan pencemaran udara. Kurangnya perhatian terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bisa menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pencemaran udara di Kota Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat problematika tersebut dalam sebuah penulisan hukum atau skripsi dengan judul : Upaya Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta ?
2. Apa saja kendala dalam pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta ?

III. Pembahasan

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Yogyakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Yogyakarta No. 5 Tahun 2007, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Tanggung jawab pemerintah Kota Yogyakarta menurut Pasal 5 Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2007 adalah melaksanakan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan Ruang Terbuka

Hijau. Pemerintah daerah yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah kelembagaan yang terkait dalam rangka pengelolaan RTH di Kota Yogyakarta.

Adapun kelembagaan Pemerintah Kota Yogyakarta yang bertanggung jawab dalam pengelolaan RTH adalah sebagai berikut :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta

Bappeda berperan sebagai penentu kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan RTH di daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

b. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta

BLH berperan dalam penyusunan rencana pengelolaan RTH bersama Bappeda dan Dinas Kimpraswil serta berperan sebagai pelaksana, pembina dan koordinasi terhadap pengelolaan RTH di Kota Yogyakarta. Pengelolaan RTH yang dilakukan berupa pembangunan, penataan, pengembangan, pemeliharaan serta pengamanan RTH beserta seluruh kelengkapannya.

c. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta

Dinas Kimpraswil berperan membantu BLH dan Bappeda dalam penyusunan rencana pengelolaan RTH, serta berperan membantu BLH dalam Pembangunan RTH serta pemeliharaan kelengkapan Prasarana penunjangnya.

Tanggung jawab pemerintah Kota Yogyakarta terkait pengelolaan RTH ini dititikberatkan pada penyediaan RTH publik mengingat kurangnya luas wilayah RTH publik yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Upaya nyata dalam rangka pemenuhan luas wilayah RTH publik terlihat dari pembuatan taman kota dan penambahan jalur hijau yang sedang

gencar dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Kegiatan yang sedang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta merupakan bagian dari Program Aksi Ruang Terbuka Hijau. Program Aksi RTH adalah rencana jangka panjang pengelolaan RTH yang dicanangkan mulai tahun 2009 sampai 2019.

Program Aksi RTH akan dilaksanakan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Walikota No.5 tahun 2007 sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta. Program Aksi RTH ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

a. Tahap pertama Program Aksi RTH

Tahap pertama Program Aksi RTH dilaksanakan pada tahun 2009, dengan sasaran pelaksanaan berupa : taman kota, jalur hijau, perumahan, perkantoran dan pertanian.

b. Tahap kedua Program Aksi RTH

Tahap kedua Program Aksi RTH dilaksanakan pada tahun 2010, dengan sasaran berupa: parkir terbuka, jalur pengaman median jalan, jalur tepian sempadan, pemakaman dan lapangan upacara.

c. Tahap ketiga aksi Ruang Terbuka Hijau

Tahap ketiga Program Aksi RTH dilaksanakan mulai tahun 2014, dengan sasaran berupa: kawasan khusus, kebun binatang, taman rekreasi.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Aksi RTH tahap pertama dan kedua, RTH publik mengalami peningkatan luas sebesar 0,06% dengan adanya penambahan lahan sebesar 1,98 hektar. Peningkatan luas RTH dalam 3 tahun pelaksanaan Program Aksi RTH dinilai masih sangat kecil, mengingat usaha yang perlu dicapai oleh pemerintah Kota Yogyakarta relatif besar. Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam

rangka pemenuhan Luas RTH adalah keterbatasan lahan dan terus meningkatnya harga tanah yang hendak digunakan untuk RTH publik di Kota Yogyakarta, sehingga lokasi RTH sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Peraturan Walikota No. 5 tahun 2007 belum bisa dilaksanakan secara efektif.

Beberapa strategi dicanangkan pemerintah guna mengatasi permasalahan keterbatasan lahan dalam penyediaan RTH di Kota Yogyakarta. Strategi yang dilaksanakan ini berupa :

a. Akuisisi lahan

Akuisisi lahan adalah pengalihan ruang terbuka milik privat menjadi ruang publik (ruang interaksi sosial, *common space*) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota. Lahan yang telah diakuisisi dimanfaatkan dan dikelola oleh warga. Akuisisi lahan seperti ini dapat membuat fungsi sosial dan fungsi ekologis (RTH) berjalan beriringan. Akuisisi lahan dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan membeli lahan milik masyarakat untuk dijadikan RTH publik. Pelaksanaan akuisisi lahan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terkadang mengalami kendala karena tingginya harga lahan yang ditawarkan oleh masyarakat.

b. Inovasi bentuk dan cara penghijauan

Keterbatasan lahan membuat pemerintah perlu melakukan inovasi maupun teknik penghijauan dalam rangka penyediaan RTH. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan membuat konsep taman pergola dan penanaman pohon ditengah (devider) jalan. Konsep taman pergola ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga diwajibkan kepada pelaku usaha untuk membuat atau memasang pergola dilahan yang tidak memungkinkan ditanami pohon sebagai persyaratan izin usaha.

Konsep taman pergola walaupun secara luasan RTH tidak memberikan dampak yang besar tetapi pergola memiliki dampak estetika yang besar. Taman pergola menjadi alternatif dalam penyediaan RTH Kota Yogyakarta guna mengatasi permasalahan keterbatasan lahan.

Alternatif inovasi lain yang dapat dilakukan pemerintah dalam penyediaan RTH adalah Penanaman pohon ditengah (divider) jalan. Penanaman pohon ditengah jalan dilakukan didalam pot atau buis. Hal ini agar akar pohon tidak merusak struktur jalan, selain itu juga berguna untuk menekan pertumbuhan pohon agar tidak tumbuh besar dan mengganggu pengguna jalan.

c. Preservasi RTH privat

Preservasi RTH privat adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan RTH privat (pencegahan alih fungsi lahan RTH privat). Preservasi dilakukan dengan cara mensosialisasikan manfaat RTH privat kepada masyarakat. Preservasi RTH privat ini bertujuan mendorong kerelaan dan komitmen masyarakat untuk menyediakan dan mengelola RTH di lingkungan tempat tinggal.

Selain pendekatan diatas, Pemerintah Kota Yogyakarta juga membuat *pilot project* dalam rangka peningkatan RTH Kawasan Perkotaan berupa pembuatan RTH di lingkungan RW yang didesain bersama warga setempat dan dikelola oleh warga. Pada tahun 2012 pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan peningkatan RTH di 45 RW percontohan yang tersebar di 45 kelurahan dalam 14 kecamatan.

RTH merupakan ruang publik (*open Space*) yang peruntukannya bukan hanya memiliki fungsi estetika saja, tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lain guna menunjang kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dimaksudkan untuk

menekan efek negatif yang ditimbulkan lingkungan terbangun di perkotaan, seperti peningkatan temperatur udara, penurunan tingkat resapan air, penurunan kelembaban udara, polusi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengelolaan RTH perlu mendapatkan perhatian khusus guna menghindari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kurang tersedianya RTH.

Apabila ditinjau dari fungsinya, pengelolaan RTH dapat dijadikan salah satu upaya dalam rangka pengendalian pencemaran udara di Kota Yogyakarta. Salah satu bentuknya berupa penanaman pohon/tanaman yang dapat menyerap zat-zat yang dihasilkan dari kegiatan pembakaran kendaraan bermotor di daerah dengan kepadatan arus lalu lintas tinggi. Selain itu pohon/tanaman yang ada juga dapat difungsikan untuk meredam kebisingan yang terjadi di daerah perkotaan. Se jauh ini, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang dilakukan di Kota Yogyakarta berjalan kurang efektif. Hal ini terlihat dari terjadinya peningkatan jumlah zat-zat yang dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor setiap tahunnya sebagai akibat dari kurangnya RTH dan penempatan RTH yang kurang sesuai dalam artian RTH yang ada tidak ditempatkan dilokasi dengan tingkat pencemaran tinggi.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta tidak terhindar dari adanya kendala, baik dari pemerintah sendiri maupun masyarakat. Beberapa kendala dalam pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan RTH adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji emisi kendaraan dan perawatan terhadap kendaraan bermotor. Se jauh ini program

pengujian emisi kendaraan bermotor telah dijadikan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan izin beroperasi kendaraan bermotor. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sering dianggap oleh masyarakat sebagai salah satu syarat yang tidak begitu penting untuk dilakukan. Pengujian emisi dan perawatan kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala dapat membantu menekan jumlah zat-zat berbahaya dari gas buang/emisi yang dilepaskan ke udara ambien, sehingga dapat membantu program pengendalian pencemaran udara di Kota Yogyakarta.

- b. Kurangnya sarana transportasi umum yang memadai. Transportasi umum yang ada di wilayah Kota Yogyakarta baik itu angkutan umum yang disediakan oleh swasta dan bus angkutan umum Trans Jogja yang disediakan pemerintah belum sepenuhnya dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang mudah diakses, nyaman dan murah tentunya, akan pertimbangan inilah sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.
- c. Kurangnya sosialisasi tentang pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan RTH kepada masyarakat. Kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan dari pencemaran udara dan kurangnya RTH, sehingga peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan RTH tidak bisa berjalan secara optimal.
- d. Keterbatasan lahan dan sulit untuk menentukan lahan yang dapat digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau. Permasalahan keterbatasan lahan dalam rangka penyediaan RTH dikarenakan tingginya harga tanah di Kota Yogyakarta. Keterbatasannya anggaran yang disiapkan pemerintah dalam rangka penyediaan RTH membuat pemerintah tidak dapat memenuhi penawaran yang diberikan oleh masyarakat. Permasalahan penyediaan lahan ini juga berdampak pada penyebaran RTH yang kurang merata serta penempatannya yang kurang tepat.

- e. Kurangnya perhatian pemerintah Kota Yogyakarta dalam perawatan Ruang Terbuka Hijau. Kurangnya perawatan RTH seringkali terjadi pada musim kemarau, sehingga banyak tanaman yang baru saja ditanam menjadi tidak terurus dan akhirnya mati kekeringan.

Peraturan Walikota yang telah ada belum berlaku efektif, hal ini dikarenakan sebagian besar lokasi yang telah ditentukan sebagai lokasi RTH belum bisa dimaksimalkan sebagai RTH Kota Yogyakarta.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan RTH di Kota Yogyakarta yang telah berjalan masih kurang efektif. Penyebab utamanya adalah kurangnya luasan RTH publik yang dimiliki Kota Yogyakarta. Walaupun luas keseluruhan RTH Kota Yogyakarta telah mencapai 31,71 %, tetapi tidak seimbang antara luas RTH Publik dan RTH Privat. Luas RTH privat telah mencapai 14,49 %, berarti lebih tinggi daripada persyaratan minimal, sedangkan RTH publik baru mencapai 17,22 %, sehingga terdapat kekurangan RTH publik sebesar 2,78% guna memenuhi persyaratan minimal pemerintah Kota Yogyakarta sejauh ini telah melaksanakan rencana jangka panjang pengelolaan RTH melalui Program Aksi RTH tahap I dan tahap II yang berhasil meningkatkan luas RTH sebesar 0,06% pada tahun 2013. Selain itu, pemilihan lokasi penempatan RTH publik seringkali tidak sesuai dalam artian tidak ditempatkan di daerah yang memiliki tingkat pencemaran tinggi.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan RTH di Kota Yogyakarta, diantaranya berupa : kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji emisi kendaraan dan perawatan terhadap kendaraan bermotor, keterbatasan lahan dan sulit

untuk menentukan lahan yang dapat digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau, serta kurangnya perhatian pemerintah Kota Yogyakarta dalam perawatan Ruang Terbuka Hijau.



Daftar Pustaka

Buku :

Dien Astuti Rahmawati, 2013, *Analisa Kota Hijau WALHI Yogyakarta*, Walhi Yogyakarta,

Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, edisi kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Ed. 1. Cet. 1., Sinar Grafika, Jakarta.

Supriadi, 2006, *hukum lingkungan di Indonesia-sebuah pengantar*, cet.pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Website :

<http://destapunyablog.blogspot.com/2014/11/pentingnya-ada-ruang-terbuka-hijau-di.html> diakses pada, Kamis 12 Maret 2015, 16:00.

<http://jogja.tribunnews.com/2015/03/02/nilai-adipura-tahap-pertama-kota-yogya-rendah>, diakses pada Selasa, 10 Maret 2015.

<http://www.antaraneews.com/berita/342256/yogyakarta-tambah-ruang-terbuka-hijau>, diakses pada Kamis, 12 Maret 2015.